



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Dyah Aya Kartika Dewi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 29 TAHUN 2026
 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
I. MANAJEMEN PERUBAHAN						
I	Pembangunan Unit Kerja Untuk Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM					
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja	Membentuk Tim Kerja ZI, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Kebumen	SK Tim Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kebumen	Januari	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i>	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui website KPU Kabupaten Kebumen	Januari	
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	<i>Timeline</i> pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM per semester serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI	Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Juni dan Desember	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam	Daftar hadir Apel dan Rapat Pleno	Januari – Desember	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		pembangunan WBK/WBBM	rapat pleno			
		KPU Kabupaten Kebumen menjadi tim percontohan bagi unit kerja lain. Melibatkan seluruh level pegawai pada KPU Kabupaten Kebumen	Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai KPU Kabupaten Kebumen mulai dari pramubakti, tenaga pendukung hingga level pimpinan. Seluruh anggota tim menunjukkan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ZI kepada seluruh unit kerja, penandatanganan Pakta Integritas, mengadakan gathering untuk konsolidasi tim serta mengundang motivator	Foto dan video kegiatan, daftar hadir, notulensi, risalah kegiatan	Januari dan Desember	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
II. PENATAAN TATA LAKSANA						
1	Prosedur Operasional Tetap	Penyusunan dan pemutakhiran SOP Kegiatan Utama berdasarkan Peta Proses Bisnis Unit Kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP serta melakukan perbaikan SOP berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan SOP	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi, hasil monitoring	Juni dan Desember	TIM PENATAAN TATA LAKSANA
2	<i>(e-office/e-government)</i>	Sistem Pelayanan Publik berbasis sistem informasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, pengelolaan SDM dan pemberian layanan kepada publik	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi, hasil monitoring	Januari - Desember	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Menerapkan kebijakan informasi publik (berkala, serta merta dan tersedia setiap	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi Rapat DIP, hasil monitoring	Januari - Desember	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		saat) pada laman unit kerja				
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA						
1	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi	Pengembangan Kompetensi Pegawai	Surat Tugas, Data Rekapitulasi Pelatihan Pegawai, Sertifikat Pelatihan	Januari - Desember	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
2	Penetapan Kinerja Individu	Penetapan Kinerja Individu dan rencana aksi pegawai	Menyusun <i>Cascading</i> kinerja pegawai	Dokumen Kinerja Individu dan Rencana Aksi Pegawai, Pohon Kinerja (<i>Cascading</i> Kinerja)	Januari - Desember	
3	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai	Sosialisasi Regulasi serta pembinaan SDM, Pemberian <i>Reward and Punishment</i>	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi, Sertifikat Pegawai Teladan	Januari - Desember	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
4	Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran data seluruh pegawai dalam aplikasi kepegawaian berdasarkan dokumen yang diterbitkan pada unit kerja	Pemutakhiran Data Kepegawaian	Data Pegawai	Januari - Desember	
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS						
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan Unit Kerja terlibat dalam penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja	Pimpinan terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran Rencana Kerja Tahunan sebagai dasar pelaksanaan reviu pimpinan dalam proses perencanaan tahunan	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi, Dokumen Rencana Kerja	Desember	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja dan dokumen hasil evaluasi akuntabilitas	Perjanjian Kinerja, , SAKIP, LKjIP	Januari dan Desember	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
V. PENGUATAN PENGAWASAN						
1	Pengendalian Gratifikasi					
1	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh pegawai KPU Kabupaten Kebumen. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi.	Notulensi, foto kegiatan, pemasangan <i>banner</i> pencegahan gratifikasi, Undangan Sosialisasi tentang Pencegahan Gratifikasi	Januari - Desember	TIM PENGUATAN PENGAWASAN
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial/ laman daring	<i>Banner</i> “Tolak Gratifikasi” dan <i>tagline-tagline</i> yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik	Januari - Desember	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				menggunakan media daring		
				Sosialisasi tentang Pencegahan Gratifikasi		
2	Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i>					
1	Internalisasi <i>Whistle Blowing System</i> dan penerapannya	Sosialisasi internal <i>Whistle Blowing System</i> dan inovasi sistem	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> serta sosialisasi tata cara penyampaian <i>Whistle Blowing System</i>	Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i>	Januari - Desember	TIM PENGUATAN PENGAWASAN
		<i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan Hasil Rapat <i>Whistle Blowing System</i> internal	Per Triwulan	
		Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> sudah dilakukan	KPU Kabupaten Kebumen berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan implementasi <i>Whistle Blowing</i>	Laporan evaluasi	Per Triwulan	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			<i>System</i> di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen			
		Hasil evaluasi atas penerepan <i>Whistle Blowing Systme</i> telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat	Tabel rekapitulasi tindaklanjut	Per Triwulan	
3	Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan					
1	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/ pencegahan	Seluruh tim ZI dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Tabel hasil identifikasi potensi benturan kepentingan yang berisi: uraian benturan kepentingan, pejabat/ pegawai terkait, penyebab, dan prosedur penanganan/	Januari - Desember	TIM PENGUATAN PENGAWASAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				pencegahan		
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Kebumen berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, <i>banner</i> bentuk-bentuk Benturan Kepentingan	Januari - Desember	
3	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/ Pelaporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	Januari - Desember	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
4	Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan	Tim ZI menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang-kurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindak lanjut.	Laporan Benturan Kepentingan	Desember	
5	Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Penyusunan tindak lanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil penanganan benturan kepentingan	Menyusun proyeksi tindak lanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil identifikasi dan penanganan benturan kepentingan, dengan melampirkan hasil	Laporan Tindak Lanjut Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Desember	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			identifikasi, serta penanganan benturan kepentingan yang berisi rekapitulasi tindak lanjut yang sudah dilakukan			
4	Pembangunan SPIP					
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkoordinasi dengan inspektorat untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikannya ke dalam aktivitas organisasi	Sosialisasi SPIP Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, Bukti-bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian	Januari - Desember Januari - Desember	TIM PENGUATAN PENGAWASAN
2	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan peta resiko terhadap program/ kegiatan di setiap bagian	Daftar Resiko	Januari-Desember	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			Menyusun Daftar Uji Penyelenggaraan SPIP	Daftar Uji Penyelenggaraan SPIP	Desember	
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan pengendalian atas resiko yang telah diidentifikasi	Menyiapkan mekanisme kegiatan pengendalian resiko	Daftar Kegiatan Pengendalian Resiko dan Bentuk Pengendalian	Januari - Desember	
			Menyusun dan Melaporkan Kartu Kendali beserta data dukungnya	Kartu Kendali dan data dukungnya	Januari - Desember	
4	Informasi SPIP kepada seluruh pegawai	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pegawai	Melaksanakan Kajian Hukum terkait Manajemen Risiko dan Penyelenggaraan SPIP kepada seluruh pegawai KPU Kabupaten Kebumen	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi	Januari - Desember	
			Menyusun Daftar Uji Penyelenggaraan SPIP	Daftar Uji Penyelenggaraan SPIP	Desember	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
5	Penanganan Pengaduan Masyarakat					
1	Implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat	Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimasa	Membuat <i>hotline (call center)</i> dan alamat surel aduan	Website KPU Kabupaten Kebumen, email pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Kebumen melalui alamat https://bit.ly/dumas_kpu_kbmn , Banner DUMAS pada halaman depan kantor	Januari - Desember	TIM PENGUATAN PENGAWASAN
2	Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan yang harus ditindaklanjuti	daftar Aduan Masyarakat yang masuk ke KPU Kabupaten Kebumen	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut Aduan	Januari - Desember	
		Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah	Infografis Pengaduan Masyarakat	Desember	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			pengaduan yang tengah diproses			
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti untuk dipublikasikan	Form rekapitulasi jumlah pengaduan	Desember	
3	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi DUMAS	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala minimal satu tahun sekali untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat.	Notulensi, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	Desember	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
4	Tindak Lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi dengan infografis	Januari - Desember	
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK						
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun kebijakan standar pelayanan publik	Standar Layanan PPID	Januari - Desember	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun Maklumat pelayanan informasi	Maklumat pelayanan informasi	Januari - Desember	
		Reviu dan pemutakhiran atas standar pelayanan dan SOP Pelaksanaan	Reviu dan publikasi standar layanan	Standar Layanan	Januari - Desember	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
2	Budaya Pelayanan Prima	Pengembangan Inovasi Pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima, publikasi penerapan kebijakan sistem <i>reward and punishment</i>	Dokumentasi	Januari - Desember	
3	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Pelaksanaan <i>survey</i> kepuasan atas layanan	Publikasi hasil <i>survey</i> dan tindaklanjut hasil <i>survey</i>	Laporan dan Publikasi	Januari - Desember	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,


ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Dyah Aya Kartika Dewi